**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan dan kemajuan otonomi daerah akan terus digalakkan

hingga terwujudnya otonomi daerah yang diharapkan yakni otonomi daerah yang

mandiri, sehingga ketergantungan pada pusat dapat berkurang serta otonomi

daerah tersebut bisa menjadi wadah bagi masyarakat dengan memberikan

tanggapan dan respon secara aktif terhadap kebutuhan, kapasitas dan kehendak

dari aspirasi masyarakat yang ada di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan

mendorong pemikiran baru bagaimana menata kewenangan yang efektif dan

efisien. Artinya pemerintahan dapat diselenggarakan secara demokratis.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi

pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan hal tersebut,

maka dilaksanakan pula prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung

jawab. Prinsip yang nyata adalah prinsip yang menegaskan bahwa urusan

pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab.1

Penyelenggaraan pemerintahan saat ini bukan lagi semata-mata menjadi

tanggung jawab pemerintah melainkan seluruh aktor dalam sebuah negara,

meskipun demikian peran pemerintah tentunya masih sangat dibutuhkan terkait

dengan penyediaan pelayanan publik. Pada dasarnya, pelayanan publik mencakup

1 Waluyo. 2007. Manajemen Publik. Konsep, Aplikasi & Implementasinya Dalam

Pelaksanaan Otonomi Daerah : Bandung : Mandar Maju. Hal 206

2

tiga aspek, yaitu pelayanan barang, jasa, dan administratif. Wujud pelayanan

administratif adalah layanan berbagai perizinan, baik yang bersifat nonperizinan

maupun perizinan.

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik,

demikian juga perizinan yang terkait dengan kegiatan usaha. Proses perizinan,

khususnya perizinan usaha, **s**ecara langsung akan berpengaruh terhadap keinginan

dan keputusan calon pengusaha maupun investor untuk menanamkan modalnya.

Demikan pula sebaliknya, jika proses perizinan tidak efisien, berbelit-belit, dan

tidak transparan baik dalam hal waktu, biaya, maupun prosedur akan berdampak

terhadap menurunnya keinginan orang untuk mengurus perizinan usaha, dan

mencari tempat investasi lain yang prosesnya lebih jelas dan transparan. Hal ini

tentu saja selanjutnya akan berdampak terhadap ketersediaan lapangan kerja dan

masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya.2

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah

kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik

dengan baik. Dalam arti bahwa masyarakat memperoleh pelayanan secara mudah,

murah, cepat, dan ramah yang pada akhirnya mencapai ukuran kepuasan publik

yang dikehendaki.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menginstruksikan kepada seluruh

kepala daerah agar dapat segera menerapkan pola pelayanan perizinan terpadu

satu pintu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 Tahun 2006 tentang

2 “Reformasi Pelayanan Perizinan dan Pembangunan Daerah :Cerita Sukses Tiga Kota

(Purbalingga, Makassar, Dan Banjarbaru)”. 14 Desember 2015.

http://dokumen.tips/documents/otonomidaerah-55c091a33b24a.html

3

Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang jenis

kelembagaannya diserahkan kepada daerah untuk memilih jenis lembaga yang

sesuai, apakah berbentuk dinas, kantor atau badan yang disesuaikan dengan

kemampuan dan kebutuhan daerah dalam mengelolanya. Dengan dibentuknya

Kantor/Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini sebagai institusi yang

khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, dalam hal

pengurusan perizinan masyarakat hanya cukup mendatangi satu kantor/dinas saja.

Mengenai pelayanan perizinan di Kota Makassar di atur pada Peraturan

Gubernur (Pergub) Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2012, dimana dalam pasal

1 ayat (10) dan (11) disebutkan bahwa : “Penyerdehanaan pelayanan adalah upaya

peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non

perizinan”. Dan “Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaanya mulai

dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu

dalam satu pintu dan satu tempat. Pasal 4 disebutkan bahwa Unit Pelaksana

Teknis (UPT) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan

menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu

dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan

kepastian berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Diharapkan dengan adanya kebijakan pelayanan perizinan ini dapat

mempermudah masyarakat yang mengurus perizinan tidak perlu bolak balik

hanya untuk mengurus izin.3

3 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2012

4

Di Kota Makassar Terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Pelayanan

Perizinan Terpadu (UPT-P2T) di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

(BKPMD) dimulai tahun 2012 dengan peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2012

sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di

Sulawesi Selatan. Prinsip penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) pada

dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dalam

bentuk antara lain mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapantahapan

dalam pelayanan yang kurang penting. Selain pengurangan tahapan,

pengurangan biaya juga dilakukan dengan membuat mekanisme sistem dan

prosedur pelayanan sehingga biaya resmi menjadi transparan.

Pelayanan perizinan terpadu juga telah menerapkan Standar Pelayanan dan

Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga memiliki kepastian dalam

pelayanan, yakni kepastian waktu, kepastian biaya, dan kepastian prosedur atau

persyaratan. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai

dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu

tempat. Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kepala PTSP diberi pelimpahan

kewenangan untuk menandatangani izin yang masuk, hal ini berarti

penyederhanaan pelayanan.4

Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu,

prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan. Perizinan adalah

pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik

4 Profil Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT P2T). Badan Koordinasi

Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 2014.

5

dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Pemberlakuan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) ini diharapkan mampu memangkas waktu dan biaya yang

dibutuhkan untuk mengurus perizinan. Hasilnya pelayanan perizinan lebih efektif,

mudah dan murah.5

Pelayanan merupakan wujud dari fungsi pemerintah sebagai bukti

pengabdian kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia saat

ini mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki kualitas pelayanannya,

apalagi yang berhubungan dengan pelayanan perizinan yang dicitrakan sebagai

pelayanan yang berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit

serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang

dibutuhkan.

Berdasarkan informasi yang di dapat melalui media internet menyatakan

bahwa kualitas PTSP belum maksimal, dalam pelaksanaannya masih terdapat

istilah ”satu pintu banyak meja”, ”satu pintu banyak jendela”, atau ”satu pintu

banyak kunci”. Satu pintu banyak meja berarti masuk dalam satu kantor, tetapi

banyak dinas yang harus ditemui. Satu pintu banyak jendala berarti satu kantor,

tetapi berkas dan dokumen harus dibawa ke dinas terkait di luar. Satu pintu

banyak kunci berarti satu kantor perizinan, tetapi tanda tangan persetujuan perlu

kewenangan instansi lain.6

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Perizinan Terpadu Satu Pintu.

6 “KPK: Pelayanan Perizinan di Makassar Amburadul”. 13 Januari 2016

http://www.jpnn.com/read/2012/12/13/150313/KPK:-Pelayanan-Perizinan-di-Makassar-

Amburadul-.html.

6

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rezki (2012) dengan judul

“Efektivitas Pelayanan Perizinan Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Luwu Timur”, diketahui bahwa pelayanan yang diberikan Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Luwu Timur dinilai belum

maksimal. Pasalnya, pelayanan satu pintu yang dijanjikan hingga kini belum

terwujud. Ada sejumlah pelayanan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

(KPPT) justru diselesaikan di luar KPPT. Dalam pengurusan perizinan belum satu

pintu karena masih harus keluar ke unit kerja lain yang terkait. Itu berarti,

pelayanan secara terpadu pada satu atap sebagaimana yang dipersyaratkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sepenuhnya berjalan yang

dinilai belum efektif/maksimal dalam memberikan pelayanan.7

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Sufriyadi S (2013) dengan judul

“Analisis Pelayanan Perizinan di Kabupaten Pinrang” diketahui bahwa

Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, mempunyai kewajiban untuk harus

memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan

pelayanan publik yang prima secara terus menerus dan berkesinambungan juga

dihadapkan kepada ketidaksiapan petugas dalam memberikan tatanan pelayanan

yang sesuai, azas, prinsip, tujuan pelayanan yang baik kepada publik, disamping

itu, Kabupaten Pinrang merupakan daerah dengan begitu banyak potensi alam

namun di sisi lain masih belum di kelola secara maksimal.

7 Reski Kiki. 2012. *Efektivitas Pelayanan Perizinan Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu*

*Kabupaten Luwu Timur.* Skripsi repository.unhas.ac.id

7

Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Pinrang membentuk Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) yang berdiri

dalam lingkup Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Pinrang untuk memenuhi

kebutuhan daerah dan menjalankan kewajiban yang tertuang dalam peraturan

yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dengan

harapan keberadaannya mampu memotivasi dan mendorong masyarakat lokal

maupun luar untuk turut serta memaksimalkan potensi yang di miliki Kabupaten

Pinrang. Keberadaan Badan ini kemudian memberikan harapan panjang kepada

masyarakat untuk lebih mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif dan

efisien baik dari segi waktu, tenaga maupun biaya, di sisi lain diharapkan dapat

menarik insentif dalam menarik investor untuk melakukan kegiatan usaha atas

dasar sistem kelembagaan yang akuntabel. Selain itu, juga dapat memberikan

pelayanan kepada seluruh komponen masyarakat secara adil dan merata tanpa

memandang status dan golongan.8

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka akan dilakukan penelitian

lebih lanjut terkait persoalan tersebut dengan judul **“Implementasi Kebijakan**

**Pelayanan Perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah**

**(BKPMD) Provinsi Sulawesi Selatan”**.

**B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan yang akan

dibahas yaitu

8 Sufriyadi. 2013. *Analisis Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Pinrang.* Skripsi

repository.unhas.ac.id

8

1. Bagaimana implementasi kebijakan pelayanan perizinan di Badan Koordinasi

Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam

implementasi kebijakan pelayanan perizinan di Badan Koordinasi Penanaman

Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan penelitian ini

yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pelayanan perizinan di

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang

berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pelayanan perizinan di Badan

Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

**D. Manfaat Penelitian.**

Manfaat dalam penelitian ini mengarah kepada aspek berikut :

1. Akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi instansi

mengenai kebijakan Pelayanan Perizinan di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan

Periznan Terpadu (UPT P2T) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

(BKPMD) Provinsi Sulawesi Selatan

9

2. Praktis.

Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintah

kota Makassar agar kedepannya lebih baik dalam meningkatkan kebijakan

Pelayanan Perizinan di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Periznan Terpadu (UPTP2T)

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Sulawesi

Selatan.